

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama dan sistem ajaran telah menjalani proses akulturasi, transmisi dari generasi ke generasi dalam rentang waktu yang panjang dan dalam ruang budaya yang beragama, termasuk juga perkawinan merupakan ajaran Islam yang tidak bisa dilepaskan dari konteks hukum dan budaya dalam prosesnya.¹ Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.² Bahwa ikatan lahir batin merupakan hal yang sangat penting dari suatu perkawinan menunjukkan bahwa tujuan perkawinan bukan hanya untuk memenuhi hawa nafsu semata, akan tetapi lebih kepada mewujudkan kehidupan

¹ Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2017), Cetakan I, h. 4-5.

² Tim Redaksi BIP, *Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 2.

yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada dasarnya bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang kuat (*mistaqan galidzan*).³

Perkawinan merupakan jalan untuk menyalurkan naluriiah manusiawi, untuk memenuhi tuntunan nafsu syahwatnya dengan tetap memelihara keselamatan Agama. Suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya bisa menjadi generasi yang berkualitas. Oleh karena itu, ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan kokoh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa/4: 21 sebagai berikut:⁴

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا

³ Novita Dwi Lestari, “Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Madzhab Syafi’I tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Isteri Mafqud”, Jurnal Islam Nusantara vol 02 No. 01 (Januari-Juni 2018), Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur.

⁴ Kementerian Agama RI, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, Di Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI: 2012), Cetakan kedua, h. 343-344.

”Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.(Q.S. An-Nisa/4: 21)⁵

Dalam kehidupan berumah tangga setiap orang pasti mencita-citakan kehidupan yang nyaman dan bahagia, yang penuh dengan kasih sayang dan cinta kasih. Saat ini masyarakat menilai bahwasannya kehidupan yang bahagia adalah hidup dengan kekayaan atau harta yang melimpah dan tidak serba kekurangan. Membentuk rumah tangga bahagia, memang tidak semudah membalikkan telapak tangan dan banyak yang mengalami kegagalan, ada yang putus di jalan dan berujung pada perceraian, ada yang tetap berjalan dalam keadaan berseteru yang tak pernah berakhir, ada yang di dalamnya mengembangkan keyakinan dan *ideology* yang berbeda dan selalu dalam perselisihan, ada juga yang di dalamnya mengembangkan *subjektifisme* dan *egoisme* yang menyebabkan terjadinya pertengkaran setiap saat, di

⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Di Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Pustaka Amani Jakarta: 2005), h. 105.

dalamnya terjadi perselingkuhan dan mengembangkan *hipokrasi*, dan ada yang berorientasi pada materi dan disibukkan oleh pekerjaan monoton di luar rumah, yang berakibat pudarnya rasa tanggung jawab serta cinta kasih kepada keluarga.⁶

Melihat fenomena yang ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan di dalam rumah tangga salah satunya perbedaan pendapat antara suami dan isteri dalam menyikapi permasalahan rumah tangga. Akan tetapi ego sering kali sudah tidak dapat di kendalikan dan menyebabkan kondisi rumah tangga menjadi memanas dan tidak harmonis.

Fenomena perceraian mungkin sudah tidak asing lagi dimata orang Indonesia, kasus perceraian hampir setiap tahunnya bertambah dengan berbagai alasan yang semakin hari semakin beragam pula. Salah satunya dari beragam alasan perceraian adalah pergi atau menghilangnya suami dari

⁶ Udi Mufradi Mawardi, *Teologi Pernikahan Internalisasi Nilai-Nilai Teologis Islam Pasca Akad Nikah*, (Serang: PUDPress, 2016), Cetakan 1, h. 1-2.

sisi isteri. Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal”.⁷ Dari pasal tersebut seharusnya dapat dipahami bahwa dalam membina keluarga masing-masing dari suami-isteri hendaknya berusaha sekuat tenaga dalam menjaga keutuhan rumah tangganya bukan justru sebaliknya.⁸

Perceraian diakui dalam Islam sebagai salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang tidak ada hentinya, atau sebab lain yang mengakibatkan hubungan suami isteri yang awalnya dipenuhi dengan kasih sayang namun akhirnya berubah menjadi kebencian di antara mereka.⁹

Dalam fiqih, putusnya perkawinan atau perceraian ada yang terjadi atas inisiatif, yang disebut *talak*, ada yang

⁷ Tim Redaksi BIP, *Undang-undang Perkawinan...* h. 1.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada: 2013), Cetakan ke-1, h. 213.

⁹ Aulia Muthia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2017), Cetakan Pertama, h. 104.

merupakan inisiatif istri dengan cara mengajukan ganti rugi yang disebut *Khulu'* dan ada yang terjadi atas inisiatif pihak ketiga yaitu hakim yang disebut *fasakh*.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab XVI tentang putusnya perkawinan pasal 113 berbunyi, perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan Pengadilan.¹¹

Sedangkan yang terjadi pada permasalahannya adalah mengenai bagaimana status isteri yang ditinggal pergi suami, mungkin karena sebab suami pergi jauh untuk mencari rezeki, menuntut ilmu atau mengalami penculikan tanpa pernah memberi kabar dan informasi tentang keberadaannya. Sehingga tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 243.

¹¹ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015), Cetakan ke-6, h. 33.

Allah swt telah menjelaskan hal ini dalam surat al-Baqarah ayat 231, Allah SWT. Berfirman:

وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ

“Dan janganlah engkau tahan mereka untuk memberi kemudharatan bagi mereka, karena demikian itu berarti kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri.” (QS. al-Baqarah: 2/231).¹²

Sejauh ini bagi masyarakat awam dalam menanggapi persoalan demikian akan bertindak secara instan, jika sang suami sudah tidak memberi kabar pasti dari pihak keluarga isteri menyarankan agar sang isteri melupakan suami dan menikah dengan orang lain. Hal ini diperparah dengan kondisi masyarakat yang tanpa pengajuan gugatan cerai terlebih dahulu ke Pengadilan, hal ini secara Hukum berarti menyalahi aturan yang ada.

Isteri tidak dapat memutuskan sendiri untuk dapat menikah dengan orang lain tanpa mengajukan gugatan cerai

¹² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI... h 46.

ke Pengadilan. Akan tetapi hal ini berbeda dengan realita yang ada di masyarakat terutama di desa Teluk ini. Apabila suami tidak ada kabar beritanya dan tidak memberi nafkah, maka mereka melakukan pernikahan dengan orang lain. Padahal isteri itu tetap isteri sah dari suaminya artinya perkawinan keduanya belum terputus sampai adanya putusan dari Pengadilan. Dan perkawinan yang kedua dapat dibatalkan bila perempuan yang dikawini ternyata diketahui masih menjadi isteri pria lain.

Namun disisi lain banyak juga isteri yang tetap setia menunggu kabar dari suaminya yang pergi meski sampai waktu yang lama, Mengapa mereka tetap bertahan meski pada hakikatnya mereka sulit untuk menjalani kehidupan tanpa seorang suami. seorang isteri yang memilih untuk tetap bersabar karena mereka sudah terlalu nyaman dan merasa telah mampu menghidupi kehidupannya meski tidak adanya suami dan juga karena tidak adanya pihak berkuasa yang mendorong seorang isteri untuk melakukan gugatan cerai ke Pengadilan.

Atas dasar inilah penulis perlu untuk meneliti tentang status isteri yang ditinggal pergi suami, oleh karenanya penulis terdorong untuk melakukan penelitian skripsi S1 dengan judul “*Status Perkawinan bagi Isteri yang ditinggal pergi Suami menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)*”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis mengambil permasalahan yakni :

1. Bagaimana realita sosial isteri ditinggal pergi suami di Desa Teluk?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif tentang isteri yang ditinggal pergi suami di Desa Teluk?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada studi kasus di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang untuk mengetahui bagaimana status perkawinan isteri yang ditinggal pergi suami menurut hukum Islam dan hukum Positif.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan dan kegunaan dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui realita sosial isteri yang ditinggal pergi suami di desa Teluk.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum islam dan hukum positif tentang isteri yang ditinggal pergi suami di desa Teluk.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang diharapkan dapat berguna untuk semua pihak baik secara teoritis maupun praktisnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara praktisi diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran kepada masyarakat tentang status perkawinan bagi isteri yang ditinggal pergi suami menurut hukum Islam dan hukum Positif.
2. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan ilmu di bidang hukum

perkawinan bagaimana status perkawinan bagi isteri yang ditinggal pergi suami menurut hukum Islam dan hukum Positif.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Ardiansyah Pratama Putra, NIM: 1112043100040, PERCERAIAN KARENA SUAMI MAFQUD MENURUT HUKUM ISLÂM (Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 0406/Pdt.G/2016/PA.Cbn), Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islâm Negeri Syarîf Hidâyatullâh Jakarta, 1439 H / 2017 M. xv + 73 halaman + 20 halaman lampiran.

Skripsi ini merupakan upaya untuk memaparkan perceraian karena suami menghilang (mafqud). Isteri yang ditinggal suaminya akan mendapatkan banyak cobaan, terutama masalah nafkah. Hal tersebut juga akan

berdampak besar dengan status pernikahan bagi istri tersebut, apakah dia masih menjadi isteri dari suaminya yang telah menghilang atau mungkin dia boleh mengajukan cerai. Dengan adanya permasalahan tersebut, penulis merasa sangat perlu untuk mengangkat permasalahan ini.

Perbedaan dari skripsi diatas yaitu skripsi tersebut membahas tentang perceraian karena suami mafqud menurut hukum Islam, sedangkan penulis membahas mengenai bagaimana status perkawinan bagi isteri yang ditinggal pergi suami menurut hukum Islam. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang suami yang pergi meninggalkan isterinya.

2. Rio Arif Wicaksono, Nim: 102044225105, STATUS PERKAWINAN ISTERI AKIBAT SUAMI HILANG, Program Studi Akhwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1429 H/2008 M.

Skripsi ini merupakan upaya untuk memaparkan Status perkawinan isteri akibat suami hilang. Isteri yang ditinggal suaminya akan mendapatkan banyak cobaan, terutama masalah nafkah. Hal tersebut juga akan berdampak besar dengan status pernikahan bagi isteri tersebut, apakah dia masih menjadi isteri dari suaminya yang telah menghilang atau mungkin dia boleh mengajukan cerai. Dengan adanya permasalahan tersebut, penulis merasa sangat perlu untuk mengangkat permasalahan ini.

Perbedaan dari skripsi diatas yaitu skripsi tersebut membahas tentang status perkawinan isteri akibat suami hilang, sedangkan penulis membahas mengenai bagaimana status perkawinan bagi isteri yang ditinggal pergi suami menurut hukum Islam. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang suami yang pergi meninggalkan isterinya.

3. Iim Rosadi, Nim: 1111044100095, PEMIKIRAN FIKIH IBNU QUDAMAH DALAM KITAB AL-MUGHNI

TENTANG STATUS PERNIKAHAN ISTRI AKIBAT SUAMI MENGHILANG, Konsentrasi Peradilan Agama, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2015.

Skripsi ini merupakan upaya untuk memaparkan Status perkawinan isteri akibat suami hilang, secara konseptual yang dimaksud dalam pemikiran fikih Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni suami yang mafqud yaitu seorang suami yang hilang dari keluarganya tanpa diketahui tempat tinggalnya dan kabar mengenai hidup atau matinya. Masalah ini penting dilakukan untuk menjawab problema hukum mengenai boleh atau tidaknya isteri meminta *fasakh* nikah dan melaksanakan *iddah* untuk dapat menikah lagi dengan laki-laki lain. Di kalangan ulama sepakat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I mengatakan bahwa orang yang hilang tersebut tetap dianggap masih hidup dan bagi isterinya tidak halal kawin lagi sampai dia mendapatkan kabar kepastian kondisi suami, atau dengan menunggu lewat waktu yang lazimnya suami dinyatakan

tidak mungkin masih hidup, yang dibatasi Imam Abu Hanifah dengan waktu 120 tahun, dan Imam Syafi'i serta Imam Ahmad memberikan batasan 90 tahun. Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni 'ala syarh al-kabir*, berpendapat bahwa isteri diperbolehkan untuk menikah lagi setelah menunggu selama 4 tahun dan *beriddah* selama 4 bulan 10 hari.

Perbedaan dari skripsi diatas yaitu skripsi tersebut membahas tentang pemikiran fikih Ibnu Qudamah dalam kitab *al-mughni* tentang status pernikahan istri akibat suami menghilang sedangkan penulis membahas tentang status perkawinan bagi isteri yang ditinggal pergi suami menurut hukum Islam, Persamaanya sama-sama membahas tentang suami yang hilang.

G. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata "Kawin", yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan

kelamin bersetubuh).¹³ Perkawinan disebut juga Pernikahan yang berasal dari kata “nikah” yang berarti al-jam’u dan al-dhamu yang berarti berkumpul menjadi satu, sebagaimana dikatakan orang Arab; “Pepohonan itu saling menikah” jika satu sama lainnya berkecondongan dan mengumpul.

Menurut syara’ adalah suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz **أَنْكَاحٍ** (menikahkan) atau **تَزْوِيجٍ** (mengawinkan), kata nikah itu bermakna akad, dan secara majasi bermakna persetubuhan menurut pendapat yang shahih.¹⁴

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara’.¹⁵ Firman Allah

¹³ Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinana Islam...* Cetakan I, h. 1.

¹⁴ Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibara, *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu’in*, Penerjemah: Fikri Hakim, Abu Sholahuddin (Kediri: Lirboyo Press, 2014), h. 1

¹⁵ Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinana Islam...* h. 6.

SWT, yang berkaitan dengan disyariatkannya perkawinan adalah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
(الروم: ٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum [30]: 21)¹⁶

Dan dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bersumber dari Abu Ayyub Radhiyallahu Anhu disebutkan, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

ارْبَعُ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ وَالنَّكَاحُ وَالنَّكَاحُ وَالنَّكَاحُ

“Empat hal yang termasuk sunnah para rasul ialah, memakai pacar, memakai parfum, siwak dan nikah.”¹⁷

¹⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI... h 572.

¹⁷ Hafizh Ali Syuaisyi', *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), Cetakan 1, h.1.

Menurut Pasal 40 ayat (1) bahwasannya dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.¹⁸

Para ulama bersepakat bahwa nikah merupakan syari'at Islam yang tidak boleh diabaikan. Allah telah memuliakan bani Adam dan menjadikan nikah ini sebagai cara untuk memiliki keturunan di antara mereka. Untuk memelihara keturunan ini, Allah menetapkan sanksi zina dan menjadikannya seberat-beratnya sanksi sebab zina bukanlah cara yang tepat untuk membina keturunan dan menjaga keharmonisan bani Adam.¹⁹ Allah berfirman di dalam Alquran:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang

¹⁸Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Cv Akademika Pressindo, 2010), Cetakan keempat, h. 122

¹⁹Taufik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), Cetakan Pertama, h. 33.

sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (QS. Al-Isra: 70)²⁰

2. Lama Kepergian Suami

a. Pandangan Hukum Islam

Hukum islam itu mengakui adanya empat cara yang sah untuk pemutusan perkawinan yaitu (1) *kematian* dari salah satu pihak, (2) *talak*, termasuk talaq dan talaq melalui *syiqaq*, (3) *khulu'*, termasuk *khulu'* melalui *syiqaq* dan (4) *fasakh*, isteri dapat meminta cerai apabila suaminya ghaib atau tidak berada ditempat selama beberapa waktu.²¹

Dr. H. Sudirman dalam buku *Fiqh Kontemporer* menyebutkan beberapa pendapat mengenai batas waktu hilangnya suami:²²

1. Imam Malik mengatakan setahun.
2. Imam Ahmad Ibn Hambal berpendapat bahwa waktu tercepat bagi kebolehan isteri minta

²⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI... h 394.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia...* h. 243.

²² Sudirman, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), Cet. 1, h. 128-129.

diceraikan adalah enam bulan. Setelah enam bulan ini, ia boleh minta dipisahkan, sebab waktu inilah yang paling lama bagi wanita untuk bisa sabar atas hilangnya suami.

3. Imam Hanafi tidak membolehkan seorang isteri mengajukan gugatan cerai walaupun suami tersebut hilang, mengatakan hilangnya suami bukan menjadi alasan bagi isteri untuk meminta putusnya pernikahan karena thalaq itu kendali suami.
4. Sedangkan menurut Ijma

Bahwa isteri dari seorang yang ditawan tidak boleh menikah sampai ia yakin akan kematian suaminya. Jika ketidakberadaannya tidak terputus (hubungannya dengan isterinya) sama sekali dimana laki-laki tersebut masih diketahui tempatnya dan masih pula diterima kabar beritanya. Maka, isterinya tidak boleh menikah dengan laki-laki lain.

Oleh karena itu, kepastian ini penting untuk melindungi dan menghindari perilaku isteri yang ditinggal lama oleh suaminya dari perbuatan yang senonoh seperti selingkuh dan berbuat zina yang bisa merusak tatanan nasab dan ketentraman masyarakat. Sesuai dengan kaidah Ushul fiqih:²³

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain”.

b. Pandangan hukum positif

Dalam hukum positif disebutkan jika suami hilang selama 2 tahun berturut-turut tidak ada kabar serta isteri sudah putus asa untuk mencarinya maka isteri berhak mengajukan perceraian kepada pengadilan sebelum isteri menikah kembali.

Dalam Undang-undang ini ketentuan perceraian telah diatur dalam pasal 38 perkawinan dapat putus

²³ Sudirman, *Fiqih Kontemporer*, h. 130.

karena: a. kematian b. perceraian dan c. atas putusan pengadilan.

Berdasarkan peraturan yang dijelaskan pada pasal 39 menjelaskan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.²⁴

Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) putusnya perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas putusnya pengadilan (Pasal

²⁴ EM. Giri P, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2007), Cetakan Pertama, h. 17.

113).²⁵ Talak dan berdasarkan gugatan cerai (Pasal 114) dan dapat terjadi dengan alasan (Pasal 116):

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa seizin, tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.²⁶

²⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia...* Cetakan keempat, h. 140.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁷

Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian adalah ilmu yang memperbincangkan metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan.²⁸

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.²⁹

1. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.

²⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia...* Cetakan keempat, h.141.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta Cv, 2014), Cetakan ke 21, h. 2.

²⁸ Moh Pabundu Tika, *Metode Penelitian Geografi*, (Jakarta: Media Grafika, 2005), h. 2.

²⁹ Lexy J. moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Penulis turun langsung melakukan penelitian ke daerah yang menjadi obyek penelitian yaitu Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.

3. Sumber Data

Sumber data ialah darimana data itu dapat diperoleh. Apabila peneliti dalam pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, maka sumber data disebut responden.³⁰

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.³¹

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder bisa diambil Dari pihak mana saja yang bisa memberikan tambahan data guna melengkapi

³⁰ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Cet ke-1, h. 39.

³¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), Cetakan Pertama, h. 57.

kekurangan dari data yang diperoleh melalui sumber data primer.³²

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penulis menggunakan:

- a. Studi Pustaka (Library research), yaitu menelaah buku-buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.
- b. Penelitian Lapangan (Field research), yaitu Penelitian dengan menggunakan data yang dihasilkan dari lapangan yang diteliti tentunya ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

Adapun teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin

³² Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya...* Cet ke-1, h. 40.

mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.³³

Teknik wawancara atau interview dilakukan melalui percakapan antara narasumber dengan pewawancara. Adapun peneliti mewawancarai 8 orang isteri yang pernah atau sedang ditinggalkan pergi oleh suami.

Adapun penelitian ini menggunakan metode wawancara terbuka dengan memberikan pertanyaan yang sudah ditentukan agar jawaban informan tidak terbatas.

b) Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner.³⁴

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif...* Cetakan ke-21, h. 137.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif...* Cetakan ke-21, h. 145.

Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara jelas bagaimana kondisi serta situasi di lokasi penelitian dan mengamati kehidupan keluarga bagi isteri yang ditinggal pergi suami.

c) Dokumentasi

Yaitu mengacu kepada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, dicari, rekaman, kasus klinis, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suflemen sebagai bagian. Dari kajian Kasus yang bersumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.³⁵

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan satu jenis data yaitu data Kualitatif, teknik Deskriptif Analisis yaitu bertujuan untuk memperoleh gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai objek masalah yang diteliti dan kemudian dianalisa. Metode ini merupakan teknik yang membuat kesimpulan dengan mengidentifikasi secara

³⁵ Ahmad Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sleman Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), Cetakan ketiga, h. 179.

detail karakteristik isi yang tersirat secara objektif dan sistematis. Kemudian diadakan perbandingan antara teori yang terdapat dalam Hukum Islam dan Hukum Positif dengan fakta yang ada untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah.

6. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada:

- a) Buku Pedoman Penulisan Skripsi UIN “SMHB” Serang.
- b) Penulisan ayat-ayat Alquran berpedoman pada Al-Qur’an dan terjemahnya Departemen RI yang diterbitkan Pustaka Amani Jakarta.
- c) Dalam penulisan hadist di ambil dari buku hadis asli. Namun, bila sulit atau tidak ditemukan maka diambil dari buku yang memuat hadis tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terbagi menjadi beberapa bab, diantaranya: Untuk memudahkan penulis dalam

menyusun skripsi ini, maka penulis membagi kepada lima bab dan beberapa suku bab yaitu sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Menjelaskan Kondisi Objektif Desa Teluk Kecamatan Labuan yang terdiri dari Sejarah Desa Teluk, Struktur Organisasi Desa Teluk, Letak Geografis Desa Teluk, Kondisi Demografis Desa Teluk, Kondisi Sosial, dan Kondisi Ekonomi.

Bab III, Menjelaskan Tinjauan Teoritis Tentang Status Isteri yang ditinggal pergi Suami yang terdiri dari pandangan Hukum Islam tentang Isteri yang ditinggal pergi Suami, dan Pandangan Hukum Positif tentang Isteri yang ditinggal pergi Suami.

Bab IV, Analisis Status Perkawinan bagi Isteri yang ditinggal pergi suami yang terdiri dari Realita sosial Isteri

ditinggal pergi Suami di Desa Teluk, dan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Isteri yang ditinggal pergi suami di Desa Teluk.

Bab V, Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.